



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOMAR RUDI ALS RUDI BIN UCOK;
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Bandung Hulu RT 001 RW 001 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANDRI,SH.,DKK Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU berkantor/beralamat di Jalan Hang Tuah No.115,Dusun Wonosari Barat,Desa Koto Tinggi,Kecamatan Rambah,Kabupaten Rokan Hulu,Provinsi Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 25 Juli 2024 Tentang Penggantian susunan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian No Reg Perkara: PDM/37/PRP/03/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMAR RUDI Alias RUDI Bin UCOK bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KOMAR RUDI Alias RUDI Bin UCOK selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM Mitsl 300 Pick Up BM 9361 MI; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat BM 6276 UK; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 29 Mei 2024 ,amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Komar Rudi Als. Rudi Bin Ucok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi L 300 Pick Up dengan Nomor Polisi BM 9635 MI;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat BM 6276 UK;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pihak keluarga atau ahli waris dari Korban Maruzen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 39/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp jo Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 29 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jusrita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diajukan memori banding tanggal 08 Juni 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 10 Juni 2024 dan Jusrita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak sesuai dan tidak relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara *in casu* agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menerima permohonan banding Pembanding atau Penasihat Hukum terdakwa/terpidana secara keseluruhan;
3. Menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri Pasir Pengaraian;
4. Menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya terhadap terdakwa/Pembanding Komar Rudi Als. Rudi Bin Ucok sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pembanding;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 29 Mei 2024, dan telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa selain telah mengakibatkan luka berat pada diri Zulkifli berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 04/VER-RSUD/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu juga telah mengakibatkan korban Maruzen meninggal dunia ditempat karena menderita cedera kepala berat (CKB) berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 04/VER-RSUD/XII/2023/12 tanggal 25 Desember 2023 dari RSUD Rokan Hulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan tersebut tergolong kecelakaan Lalu Lintas berat, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, adapun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 29 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), sehingga diharapkan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan agar lebih hati-hati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 29 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami Hj.Tenri Muslinda,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi,S.H.M.H., dan Y. Wisnu Wicaksono,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Azwir,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Jon Effreddi,S.H.,M.H.,

Hj.Tenri Muslinda,S.H.,M.H.

Y. Wisnu Wicaksono,S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Azwir,S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)